



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Mochamad Rivani Riszikianto, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Anastra Village Blok D.3 No. 20 RT 002/015, Sarimukti, Cibitung, Kab. Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 September 2019 dibawah Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adalah warga negara indonesia RI berdasarkan kartu tanda penduduk No. 3273300210960001 tanggal 01 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh kabupaten bekasi
2. Bahwa pemohon bernama Mochamad Rivani Riszikianto, jenis kelamin laki-laki , lahir di Bandung pada tanggal 02 Oktober 1996

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon yang tercetak di akta kelahiran no. AL.622.0685719 nama Moch.Rifan Rizkyanto menjadi Mochamad Rivani Riszikianto

4. Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena adanya kesalahan penulisan nama di Akta Kelahiran sedangkan dokumen-dokumen penting pemohon semua menggunakan nama Mochmad Rivani Riszikianto

5. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Nama Pemohon di Akta kelahiran dari nama Moch. Rifan Rizkyanto menjadi Mochamad Rivani Riszikianto
3. Memerintahkan kepda Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepda dins kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi untuk merubah nama Pemohon Moch.Rifan Rizkyanto seperti tercetak di akta kelahiran no.AL. 622.0685719 menjadi Mochamad Rivani Riszikianto
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273300210960001 atas nama MOCHAMAD RIVAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01-12-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216136707980004 atas nama AYU ASTARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01-11-2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr



3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216071705180003 atas nama Kepala Keluarga MOCHAMAD RIVAN RISZIKIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 18-05-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0682/042/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 3216-LT-01032019-0069 atas nama MOCH. RIFAN RIZKYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.4/146/SKL/SRM/VIII/2019 atas nama MOCHAMAD RIVANI RISZIKIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah Nama Pemohon di Akta kelahiran dari nama Moch. Rifan Rizkyanto menjadi Mochamad Rivani Riszikianto;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Perum Anastra Village Blok D.3 No. 20 RT 002/015, Sarimukti, Cibitung, Kab. Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai merubah nama pemohon pada akta kelahiran berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 3216-LT-01032019-0069 atas nama MOCH. RIFAN RIZKYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Maret 2019 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran dan dalam bukti P-5 tersebut tertulis nama Pemohon adalah MOCH. RIFAN RIZKYANTO. Kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 474.4/146/SKL/SRM/VIII/2019 atas nama MOCHAMAD RIVANI RISZIKIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi terdapat fakta bahwa nama Pemohon adalah MOCHAMAD RIVANI RISZIKIANTO, dan hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran No. 3216-LT-01032019-0069 atas nama MOCH. RIFAN RIZKYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Maret 2019, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Nama Pemohon di Akta kelahiran dari nama Moch. Rifan Rizkyanto menjadi Mochamad Rivani Riszikianto;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi untuk merubah nama Pemohon Moch.Rifan Rizkyanto seperti tercetak di akta kelahiran no.AL. 622.0685719 menjadi Mochamad Rivani Riszikianto;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adang Sujana,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adang Sujana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-